

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JIWASRAYA AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM KEPADA NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN

#### A. Tanggung Jawab PT Asuransi Kepada Nasabah

Pada prinsipnya setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, demikian juga PT Asuransi Jiwasraya sebagai Badan Hukum yang mempunyai tanggung jawab.

##### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijkeid. Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung Jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari pada tindakan atau perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal ini apabila perbuatan yang dilakukannya baik maka bertanggung jawab melakukan kewajiban yang baik begitupun sebaliknya apabila perbuatan yang dilakukannya buruk maka bertanggung jawab memikul akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indoensia, Jakarta, 1998, Hlm. 102.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>19</sup> Adapun menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>20</sup> Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya

---

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm

<sup>20</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 48.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 503.

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Pada prinsipnya mengenai tanggung jawab ini terbagi kedalam tiga buah prinsip yaitu: <sup>22</sup>

### a. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan

Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan beban pembuktian ada pada pihak yang menderita kerugian. Apabila orang yang menderita kerugian tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak yang merugikan, maka orang yang menderita kerugian tidak dapat memperoleh santunan atau kompensasi. Hukum tentang tanggung jawab keperdataan masih berlaku prinsip tanggung yang di disarkan atas kesalahan, yang dikenal dengan “perbuatan melawa hukum”. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Prinsip inii menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

---

<sup>22</sup> Husni Syawali, SH., MH., *Etika Dan Tanggung Jawab profesi*, Tjempaka Offset, Bandung, 2010, Hlm 62-63.

dilakukan<sup>23</sup>. sehingga dalam pasal 1365 KUHperdata tersebut mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kesalahan

b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga berbeda dengan prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan yaitu prinsip dalam beban pembuktian beralih dari penggugat kepada tergugat.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak yaitu tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.

Tanggung Jawab Mutlak secara teoritis terbagi dalam dua macam yaitu absolute liability, strict liability. Perbedaan antara absolute dan strict liability adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen*, Grashindo, Jakarta, 2000, Hlm. 59.

<sup>24</sup> Toto Tohir Suriaatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Hlm. 29-30.

- 1) Keduanya mengakui bahwa unsur kesalahan tidak perlu dipermasalahkan, tetapi dalam strict liability harus ada hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan tergugat; dalam absolute liability tidak memerlukan hubungan kausalitas.
- 2) Keduanya mengakui harus membayar ganti kerugian, tetapi dalam strict liability ada batas ganti rugi pada jumlah tertentu; sedangkan pada absolute liability tidak dikenal pembatasan ganti rugi.
- 3) Dalam strict liability diakui semua alasan yang membebaskan kecuali yang mengarah pada pembebasan tanggung jawab, sedangkan dalam absolute liability hanya mengakui alasan pembebas yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

### 3. Macam-Macam Tanggung Jawab

Menurut Alex Sobur dalam buku Husni Syawali yang berjudul Etika dan Tanggung Jawab Profesi Tanggung jawab terdiri dari tiga golongan yaitu<sup>25</sup>:

- a. Tanggung Jawab berdasarkan sifat perbuatan

Tanggung Jawab berdasarkan sifat perbuatan dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung bila pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, namun adakalanya orang bertanggung jawab secara tidak langsung. Contohnya anak kecil yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena anak kecil sendiri dianggap belum cakap.

---

<sup>25</sup> Ibid., Hlm. 64.

b. Tanggung jawab berdasarkan tingkatannya

Tanggung jawab berdasarkan tingkatannya dibedakan dalam beberapa tanggung jawab tergantung pada tingkatan pengetahuan dan kebebasan yang mempengaruhi perasaan bertanggung jawab antara lain<sup>26</sup> :

1) Ketidaktahuan

Ketidaktahuan dapat dibagi lagi kedalam dua jenis yaitu tidak tahu yang disebabkan oleh factor kemalasan atau penolakkkan atas pengetahuan tertentu dan tidak tahu karena betul-betul tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu hal. Jenis- jenis ketidaktahuan tersebut tidak sepenuhnya menghapus pertanggungjawaban perbuatan seseorang. Tuntutan pertanggungjawaban bergantung pada jumlah pengetahuan ada saat perbuatan dilakukan.

2) Pertanggungjawaban umum

Pertanggung jawaban umum adalah urusan antar warga negara dengan pihak penguasa. Setiap warga negara wajib mengetahui dan mematuhi setiap peraturan yang sudah dinyatakan berlaku.

3) Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu adanya kecenderungan yang mendesak kearah perbuatan yang secara instingtif baik. Kecenderungan ini terbagi kedalam dua jenis yaitu kecenderungan anten dan

---

<sup>26</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm. 16-19.

konsekuatif. Kecenderungan anten terjadi pada awal perbuatan yang termasuk kategori “actus hominis”. Dalam perbuatan ini, manusia dibebaskan dari rasa bertanggung jawab. Kecenderungan konsekuatif terjadi pada perbuatan yang termasuk actus humanus. Jadi kecenderungan ini muncul karena kehendaki oleh pelakunya

4) Rasa takut

Rasa takut dapat berupa gejala emosi karena kondisi tertentu. Perbuatan yang dilakukan karena diliputi rasa takut biasanya terbebas dari pertanggungjawaban karena dalam kondisi seperti ini manusia pada dasarnya tidak bebas

5) Kekerasan atau pemerkosaan kehendak

Kekerasan atau pemerkosaan kehendak adalah paksaan lahiriah yang mengharuskan seseorang berbuat sesuatu diluar atau bertentangan dengan kemauan bebasnya. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut dapat dibebaskan dari rasa tanggungjawab atas perbuatannya

6) Kebebasan

Kebebas adalah faktor yang paling penting dan berpengaruh pada pertanggungjawaban. manusia memiliki kendak bebas yaitu kemampuan untuk memilih meskipun pilihan perbuatannya itu tetap juga disesuaikan dengan kemampuannya sendiri

c. Tanggung jawab berdasarkan waktu kejadiannya

Tanggung jawab berdasarkan waktu kejadian dibedakan menjadi dua bagian yaitu tanggung jawab retrospektif yaitu tanggung jawab atas

perbuatan yang telah berlangsung dengan segala konsekuensi atau akibatnya dan tanggung jawab prospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang.<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang artinya pertanggungan<sup>28</sup>. Asuransi menurut Pasal 246 KUHD Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi mengenai asuransi terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu: <sup>29</sup>

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

<sup>27</sup> Bertens K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, Hlm. 127.

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, JGema Insani, Jakarta, 2014, Hlm 26

<sup>29</sup> Dessy Danarti, *Jurus Pintas Asuransi – Agar Anda Tenang, Aan dan Nyaman*, Gmedia, Yogyakarta, 2011, Hlm13.

- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Adapun enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam asuransi yaitu:<sup>30</sup>

a. Insurable Interest

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

b. Utmost good faith

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggung.

c. Proximate Cause

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

d. Indemnity

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

---

<sup>30</sup> Ibid., Hlm 18.

e. Subrogation

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

f. Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya diawasi oleh suatu Lembaga yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>31</sup>

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:<sup>32</sup>

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, pembiayaan perusahaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:<sup>33</sup>

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>32</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>33</sup> Pasal 8 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:<sup>34</sup>

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

---

<sup>34</sup> Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statute
  - f. Menetapkan penggunaan pengelola statute
  - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  - h. Memberikan dan/atau mencabut:
    - 1) Izin usaha
    - 2) Izin orang perseorangan
    - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran
    - 4) Surat tanda terdaftar
    - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
    - 6) Pengesahan
    - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran
    - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan
5. Penggolongan asuransi
- Beberapa macam penggolongan asuransi yaitu:<sup>35</sup>
- a. Penggolongan secara yuridis yaitu
    - 1) Asuransi kerugian

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Man Suparman, S.H, S.U., *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 80-89.

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi dimana penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai kerugian yang diderita oleh tertanggung. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang, dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas serta berlaku ketentuan tentang subrogasi.

2) Asuransi jumlah

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi dimana penanggung terikat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan. Beberapa ciri dari asuransi jumlah adalah kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya.

b. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak

1) Asuransi sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya

2) Asuransi wajib

Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan.

c. Penggolongan berdasarkan tujuan

1) Asuransi komersial

Asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

2) Asuransi social

Asuransi sosoail tidak bertujuan mendapatkan keuntungan melainkan memeberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat

d. Penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung

1) Asuransi premi

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanaggung dan masing-masing tertanggung dan antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini setiap tertanggung berkewajiban membayar premi.

2) Asuransi saling menanggung

Asuransi saling menanggung, para anggotanya membentuk suatu perkumpulan karena terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang sama. setoap anggota tidak membayar premi melainkan membayar sejenis iuran kepada perkumpulan tersebut.

Dari uraian diatas, terdapat kaitan yang era antara golongan-golongan asuransi sehingga dapat dibuat sistematika sebagai berikut

- a. Asuransi komersial: asuransi kerugian atau asuransi jumlah bersifat sukarela dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

- b. Asuransi sosial: asuransi kerugian dan asuransi jiwa bersifat wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan sebagai asuransi premi.
- c. Asuransi saling menanggung: asuransi kerugian atau asuransi jiwa bersifat sukarela.

## B. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi dalam Perspektif Hukum Perikatan

Prinsip-Prinsip pokok dalam asuransi yaitu adanya perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan.

### 1. Pengertian Perikatan

Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “verbinden” yang artinya mengikat ikatan atau hubungan. Verbindenis bisa disebut dengan istilah perikatan, perutusan, atau perjanjian. Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat. Perikatan menurut Prof. Subekti adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan<sup>36</sup> sedangkan menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu prestasi.

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata. Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, Pasal 1233 KUH Perdata menentukan

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, Hlm. 1.

bahwa perikatan dapat timbul baik karena undang-undang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang dalam hal ini sebagai akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perikatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata.<sup>37</sup> Perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini dikarenakan kedua belah pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>38</sup>

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Dalam Pasal 1381 KUHPerdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan:<sup>39</sup>

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaharuan Hutang
- d. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, Hlm. 244-245.

<sup>38</sup> Ibid 201

<sup>39</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 163.

- e. Percampuran Hutang
  - f. Pembebasan Hutangnya
  - g. Musnahnya barang yang terhutang
  - h. Kebatalan atau Pembatalan
  - i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
  - j. Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.
2. Pengertian Somasi

Dalam prakteknya tidak mudah untuk dapat menetapkan seseorang telah melakukan wanprestasi. Hal ini biasanya sering disebabkan karena tidak diperjanjikannya dengan pasti kapan salah satu pihak diharuskan untuk melakukan prestasi dalam menentukan saat terjadinya wanprestasi diperlukan adanya suatu penetapan lalai atau teguran atau ingebrekestelling.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa: “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan sebuah surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk somasi (teguran) oleh kreditur kepada debitur yang dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu:

- a. Somasi

Somasi merupakan surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru sita pengadilan yang biasanya berbentuk penetapan

(beschikking). Berdasarkan surat perintah tersebut juru sita memberikan teguran secara lisan yang biasanya disebut exploi juru sita.

b. Akta Sejenis

Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis yang biasanya cukup dengan surat tercatat atau surat kawat asalkan jangan sampai mudah diingkari oleh pihak si berpihutang. Akta sejenis ini dapat berupa akta dibawah tangan atau akta sejenis.

c. Tersimpul Dari Perjanjian Sendiri

Maksudnya adalah sejak membuat perjanjian tersebut kreditur sudah menentukan tenggat waktu terjadinya wanprestasi.

3. Pengertian Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian pasti akan selalu ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang bersangkutan, dengan kata lain prestasi merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang tersusun dari kata “wan” dan “prestatie”. Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan prestatite berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-

kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk

Menurut Subekti Wanprestasi secara Bahasa adalah sebagai kelalaian<sup>40</sup> dan secara istilah adalah debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan<sup>41</sup>.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1238 KUHperdata tentang wanprestasi yang berisi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

---

<sup>40</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Keduapuluh*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm 146.

<sup>41</sup> Ibid., Hlm. 147

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali<sup>42</sup>.

Menurut Subekti wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: <sup>43</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan suatu ingkar janji wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur ada suatu peristiwa di luar kemampuannya

<sup>42</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm 26.

<sup>43</sup> Sri Soedewi Masyohoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm 15.

dinamakan adanya keadaan memaksa atau *overmacht*.<sup>44</sup> Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Keadaan itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, serta hal itu tidak terpikirkan oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Jadi debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan dan keadaan memaksa itu tidak dapat dipertanggung jawabkan debitur.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata, yakni: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Selanjutnya diteruskan dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

#### 4. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila salah satu pihak lalai atau wanprestasi dalam melakukan apa yang telah diperjanjikan maka menimbulkan akibat hukum yaitu:

---

<sup>44</sup> Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Percetakan Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011, Hlm 34.

<sup>45</sup>Ibid.

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
- b. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku tapi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata:  
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya.”
- c. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- d. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata). Ini berlaku untuk semua peikatan. Pasal 1267 KUH Perdata:  
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengantian biaya kerugian dan bunga.”

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu:

- 1) Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan
- 2) Menuntut pembatalan perjanjian.

#### 5. Pengertian perjanjian

Asuransi timbul karena antara nasabah dengan perusahaan asuransi membentuk suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri. Perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti definisi perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Subekti, loc. Cit.

Adapun pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. Menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu:<sup>48</sup>
  - 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
  - 2) Menambah perkataan “atau saling menikatkan dirinya” didalam pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Definisi perjanjian yang dikemukakan oleh R. Setiawan tersebut dapat disimpulkan, perjanjian adalah: “Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Berdasarkan definisi perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut <sup>49</sup>:

<sup>47</sup> Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2005, Hlm. 87.

<sup>48</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Jakarta, 1999, Hlm 49.

<sup>49</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 79.

- a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua pihak Perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya para pihak. Para pihak ini sering disebut sebagai subjek perjanjian atau pelaku perjanjian. Setiap subjek perjanjian atau pelaku perjanjian dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Ada perjanjian antara para pihak Sebelum melakukan suatu perjanjian para pihak mengadakan perundingan terlebih dahulu. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan untuk menuju adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan syarat atau suatu tawaran, apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Tawaran dan yang dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian. Disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian itu, maka timbulah suatu persetujuan.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai, tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Baandung, 2002, Hlm 13.

- a. Asas perjanjian sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan- peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu perjanjian
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.<sup>51</sup>

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Unsur Esensial Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian.
- b. Unsur Naturalia Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- c. Unsur Aksidental Unsur Aksidental merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjiknya

#### 6. Akibat hukum perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat sah secara hukum menimbulkan akibat hukum dari perjanjian tersebut begitupun dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati antara nasabah dengan perusahaan asuransi yaitu sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat.

<sup>51</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 16.

<sup>52</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 31-32.

- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).<sup>53</sup>
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata.<sup>54</sup>
- e. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- f. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).
- g. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu

---

<sup>53</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 19

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 20

dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.<sup>55</sup>

## 7. Syarat Sah Perjanjian

Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian yakni:

### a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut Subekti, sepakat atau konsensus yang dimaksud adalah bahwa diantara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat dan tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.<sup>56</sup>

Seperti halnya dalam asuransi perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi yang disebut polis telah disepakati oleh kedua belah pihak.

### b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu

<sup>55</sup> Ibid., hlm 23

<sup>56</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*, Citra Aaditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 3.

perikatanperikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”

Dalam Pasal 1330 KUHPerdara diatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap, yaitu:

- 1) Orang-Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan mengenai ketidakwenangan seorang perempuan berdasarkan KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 1963 dan Pasal 31 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan suami dan istri sekarang samasama berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Pada dasarnya yang dimaksud sebagai objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok dari perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal-hal ini prestasi ada tiga macam, yaitu:

- 1) Prestasi yang berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu.
- 2) Prestasi yang berupa berbuat sesuatu.
- 3) Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu
- 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian yang dibuat agar mempunyai kekuatan hukum haruslah disertai dengan sebab yang halal, yang berarti bahwa sebab tersebut tidak palsu atau terlarang.

Syarat kata sepakat dan kecakap disebut sebagai syarat subjektif, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif, yang apabila tidak dipenuhi menimbulkan perjanjian batal demi hukum. Banyak pula pandangan para ahli hukum yang menggunakan istilah yang berlainan walaupun sebenarnya maksudnya adalah sama.

Sri Soedewi mengatakan agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
- 2) Harus ada kesepakatan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian artinya cakap dalam melakukan perbuatan.
- 3) Harus ada atau mempunyai objek tertentu dalam perjanjian.
- 4) Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh hukum atau halal.

#### 8. Prinsip itikad baik

Setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang

menyebutkan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut Subekti, asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Itikad baik subjektif adalah itikad baik pada saat dibuatnya suatu perjanjian yang berupa kejujuran, yaitu pengira-ngiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak.
- b. Itikad baik objektif adalah itikad baik pada saat dilaksanakannya perjanjian yang berupa kepatuhan, artinya perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan pelaksanaan perjanjian harus tetap berjalan dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan serta harus berjalan di atas rel yang benar

---

<sup>57</sup> ibid, hlm 41